



P U T U S A N

NOMOR : 52/PDT/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. ISA TRICIPTA; Diwakili oleh Direktornya Tn. SUPENDI, Beralamat di Jl. Pembangunan II Komplek Batama Blok D No. 5 Batam, dahulu dalam perkara Nomor 06/PDT.G IIXI/1992/PN.BTM bertindak selaku TERGUGAT II, serta dalam Penetapan Eksekusi/Lelang Eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM bertindak selaku TERMOHON EKSEKUSI II, saat ini bertindak selaku dan untuk selanjutnya disebut PEMBANDING PELAWAN ; Pelawan dipersidangan telah memberikan kuasanya kepada EDY HARTONO, SH DKK, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE EDY HARTONO, SH & PARTNERS berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Komplek Tiban Center Blok C No.04 Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 pebruari 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 17 Pebruari 2014;

MELAWAN

I. PT. LINKTRONICS INDONESIA; Dahulu berkedudukan di Komplek Srijaya Abadi Blok I No. 2 Lubuk Baja Kota Batam, dan berdasarkan pengakuan saat ini berkedudukan di Jl. Raden Patah Komp. Hotel Kolekta No. 08 Batam, yang dahulu dalam perkara Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM bertindak selaku PENGGUGAT, dalam Penetapan Eksekusi/Lelang

Hal 1 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM selaku
PEMOHON EKSEKUSI, saat ini disebut sebagai

TERLAWAN I ;

Terlawan I dipersidangan memberikan kuasanya kepada :

ANDRIS., S.H.,M.H. dan TAGOR SITANGGANG, S.H.

Advokat dari Kantor Hukum ANDRIS & PARTNERS;

beralamat di Komplek Regency Park Blok II No. 16 Pelita

Batam; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April
2013;

II. Ir. **YUWANKY** Selaku Pribadi, Beralamat di Taman Nagoya Indah Blok
A 1 No. 1 Batam; serta

PT. SINAR ALUMINIUM; Beralamat di Jalan Imam Bonjol Komplek Bumi

Ayu Lestari Blok A No. 1-2 Batam, yang dahulu dalam

perkara Nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM keduanya

bertindak selaku TERGUGAT I, dalam Penetapan

Eksekusi/Lelang Eksekusi Nomor 06/PDT.G /EKS /1992/

PN.BTM bertindak selaku TERMOHON EKSEKUSI I, saat
ini disebut **TERLA WAN II;** Dipersidangan diwakili

kuasanya bernama : BISTOK NADEAK, S.H. dan

EDWARD SIMATUPANG, S.H. Para advokat dari Kantor

Advokat dan Penasehat Hukum Bistok Nadeak, S.H. &

Associates, yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Blok G,

No. 10 Kota Batam; berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 30 April 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 31
Maret 2015 Nomor : 52/Pen.Pdt/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak
tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan
Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam
No : 68/PDT.G.PLW/2013/PN.BTM tanggal 5 Pebruari 2014 ;

Hal 2 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan atas Penetapan Eksekusi/Lelang Eksekusi No. 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM, tertanggal 04 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata tanggal 05 April 2013, dibawah register perkara No. 68/Pdt.G/2013/PN.BTM adalah sebagai berikut :

1. Bahwa TERLAWAN I (dahulu bertindak sebagai PENGUGAT) berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 1992 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, telah melayangkan gugatan perdata "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" terhadap TERLAWAN II (dahulu : bertindak selaku TERGUGAT I), serta terhadap PELAWAN yang dalam perkara nomor 06-PDT.G/TX/1992/PN.BTM tersebut bertindak selaku TERGUGAT II;
2. Bahwa hal yang dahulu menjadi pokok perkara dalam gugatan TERLAWAN I tertanggal 20 Februari 1992 dengan nomor register perkara 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM adalah : TERLAWAN II (dahulu TERGUGAT I) dalam kurun waktu sejak bulan September 1989 hingga Oktober 1991 dianggap tanpa hak serta tidak berdasarkan alasan hukum yang benar telah menguasai serta memanfaatkan, dan belakangan telah menyewakan dengan menerima pembayaran uang sewa atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Blok I No. 1 Komplek Srijaya Abadi - Kota Batam kepada PELAWAN (dahulu TERGUGAT II) selaku pihak penyewa, dimana bangunan tersebut pada saat itu oleh PELAWAN dipergunakan sebagai lokasi perintisan usaha konveksi, sedangkan menurut TERLAWAN I (PENGUGAT) unit tanah berikut bangunan tersebut adalah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 08 PDT.G/1991/PN.BTM tertanggal 25 Juli 1991;
3. Bahwa dalam perkara gugatannya sebagaimana telah terdaftar dalam register nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM Pengadilan Negeri Batam, TERLAWAN I (saat itu PENGUGAT) menuntut ganti rugi atas pemanfaatan bangunan miliknya yang disewakan oleh TERLAWAN II kepada PELAWAN secara tanggung renteng. Bahwa atas gugatan TERLAWAN I tersebut PELAWAN (TERGUGAT II) merasa berkeberatan, sebab PELAWAN hanyalah penyewa yang beritikad baik yang rutin membayar uang sewa dan diterima oleh TERLAWAN II (TERGUGAT I), sedangkan pada saat itu PELAWAN berkeyakinan bahwa unit ruko yang disewanya tersebut adalah benar milik TERLAWAN II, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Batam

Hal 3 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 08 PDT.G/1991/PN.BTM tertanggal 25 Juli 1991 sebagai dasar klaim kepemilikan objek sengketa oleh TERLAWAN I (PENGGUGAT) saat itu belumlah terbit.

4. Bahwa atas sengketa perkara nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tersebut, Pengadilan Negeri Batam berdasarkan putusannya tertanggal 27 Juli 1992 dengan nomor putusan 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, telah memenangkan gugatan TERLAWAN I (PENGGUGAT) dengan amar-nya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
- Menyatakan 1 (satu) unit bangunan terletak di Komplek Sri Jaya Abadi Blok I No. 1 Lubuk Baja Batam, Sah milik PENGGUGAT.
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar \$.S. 60.000,- (enam puluh ribu dollar Singapura) terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar \$.S. 60.000,-(enam puluh ribu dollar Singapura) dibayar kontan dan sekaligus kepada PENGGUGAT dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng.
- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya.
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 34.800,- (tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonpensi.
- Menghukum Para Penggugat Rekonpensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini nihil.

2. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM tertanggal 27 Juli 1992 tersebut, selanjutnya TERLAWAN II dan PELAWAN mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau, dan atas perkara tersebut terbitlah putusan Banding

Hal 4 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding TERGUGAT I dalam konpensi / PENGGUGAT I dalam Rekonpensi / Pembanding I dan TERGUGAT II dalam Konpensi / PENGGUGAT II dalam Rekonpensi / Pembanding II.

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, tentang eksepsi.

Tentang Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/LX/1992/PN.BTM tersebut, tentang Pokok Perkara;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. DALAM REKONPENSI
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 06/PDT.G/LX/1992/ PN.BTM, tentang Rekonpensi.
- ### DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menghukum PENGGUGAT dalam Konpensi / TERGUGAT dalam Rekonpensi / TERBANDING membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

3. Bahwa atas putusan Banding tersebut, selanjutnya TERLAWAN I melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga dalam putusan kasasi tertanggal 17 Maret 1999 dengan nomor 1153/K/PDT/1993 Majelis Hakim Kasasi memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : SUHAILY SAUN tersebut.

Hal 5 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 nomor 38/PDT/1992/PT.R;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan 1 (satu) unit bangunan terletak di Komplek Sri Jaya Abadi Blok I No. 1 Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S\$. 60.000,- (enam puluh ribu dollar

Singapore) kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S\$.60.000 (enam puluh ribu dollar Singapore) dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum para Termohon kasasi/para Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa atas putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Batam atas permohonan dari TERLAWAN I selaku PEMOHON EKSEKUSI telah menerbitkan PENETAPAN EKSEKUSI dengan nomor : 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 29 Februari 2000 terhadap barang-barang tidak bergerak milik TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I), diantaranya adalah :

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 728 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park E-49, Baloi Kecamatan Batam Timur.

Hal 6 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 144 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park C-194, Baloi Kecamatan Batam Timur.
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 166 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park D-22, Baloi Kecamatan Batam Timur.
- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 144 meter² yang terletak di Komplek Orchid Park C-121, Baloi Kecamatan Batam Timur.

Serta terhadap barang-barang tidak bergerak milik PELAWAN (TERMOHON EKSEKUSI II), diantaranya adalah :

- Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/550/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6613,45 M² yang terletak di lokasi Sei Jodoh. Kecamatan Batam Timur.
 - Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/549/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6301,50 M² yang terletak di lokasi Batu Ampar Kecamatan Batam Timur.
5. Bahwa oleh karena ternyata diantara barang tidak bergerak yang dimohonkan untuk sita eksekusi oleh TERLAWAN I (PEMOHON EKSEKUSI), adalah bukan lagi milik PELAWAN (TERMOHON EKSEKUSI II), maka selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Batam menerbitkan Penetapan Pencabutan sebagian barang yang telah dijatuhkan sita eksekusi berdasarkan Penetapan Nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 28 Maret 2000, adapun barang yang dikeluarkan dari objek sita eksekusi yakni :
- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/550/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6613,45 M² yang terletak di lokasi Sei Jodoh. Kecamatan Batam Timur.

Hal 7 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Lokasi (PL) No. Bta.PL/549/88, tanggal 5 Agustus 1988 luas 6301,50 M2 yang terletak di lokasi Bam Ampar Kecamatan Batam Timur.
- 9. Bahwa terhadap harta benda milik TERLAWAN II dan PELAWAN yang telah dijatuhkan sita eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Batam telah menerbitkan penetapan LELANG EKSEKUSI dengan nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 20 April 2001;
- 10. Bahwa pada tanggal 18 September 2001, TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada TERLAWAN I (PEMOHON EKSEKUSI), sebagai PELAKSANAAN atas Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38 PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM, yang dalam amar putusannya menghukum TERLAWAN I dan PELAWAN secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I tersebut, PELAWAN sama sekali tidak tahu- menahu

serta tidak dilibatkan dalam kesepakatan yang terjadi diantara keduanya, sehingga PELAWAN baru mengetahui adanya pelaksanaan pembayaran secara sukarela oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I adalah dari juru sita Pengadilan Negeri Batam.
- 11. Bahwa menurut pemahaman PELAWAN, dengan telah dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT 1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM oleh TERLAWAN II, maka secara hukum putusan tersebut tidak lagi memberikan beban pelaksanaan kepada PELAWAN selaku salah satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan TANGGUNG RENTENG tersebut.
- 12. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan putusan secara sukarela tersebut, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui

Hal 8 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan nomor : 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 19 November 2001 telah memerintahkan Panitera untuk MENCABUT / MENGANGKAT SITA EKSEKUSI atas SELURUH barang tidak bergerak milik TERLAWAN II (TERMOHON EKSEKUSI I), dan sebagai pelaksanaan Penetapan Pencabutan / Pengangkatan sita eksekusi tersebut, maka mangkatlah sita atas barang-barang milik TERLAWAN II, sebagaimana tertuang dalam berita acara pencabutan / pengangkatan sita eksekusi nomor 06/PDT.G/EKS/1992/ PN.BTM tertanggal 27 November 2001.

13. Bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I, maka sekitar awal tahun 2002 PELAWAN yang pada saat itu ingin mengetahui status barang tidak bergerak miliknya yang pernah diletakkan sita eksekusi bersamaan dengan barang tidak bergerak milik TERLAWAN II, merasa terkejut sebab ternyata barang tidak bergerak miliknya tersebut berupa sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam masih dalam status sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam.

14. Bahwa yang lebih mengejutkan lagi, ternyata terhadap objek barang tidak bergerak milik PELAWAN berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah

yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam yang dahulu telah di jatuhkan sita eksekusi secara bersama-sama dengan beberapa barang tidak bergerak milik TERLAWAN II, oleh Pengadilan Negeri Batam telah diterbitkan Penetapan untuk LELANG EKSEKUSI, berdasarkan Penetapan nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09.10.2001 (tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu satu) berbunyi:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan eksekusi;

Hal 9 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk melaksanakan Penjualan Umum (Lelang Eksekusi) dengan perantara Kantor Lelang Kelas II Batam, barang-barang tersita milik TERMOHON EKSEKUSI II berupa :
 - Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.

15. Bahwa Penetapan LELANG EKSEKUSI yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 09 Oktober 2001 yang hanya memerintahkan pelaksanaan lelang eksekusi harta tidak bergerak milik PELAWAN / TERMOHON EKSEKUSI II saja tanpa perintah lelang atas barang milik TERLAWAN II / TERMOHON EKSEKUSI I, sedangkan pencabutan / pengangkatan sita eksekusi barang-barang tidak bergerak milik TERLAWAN II / TERMOHON EKSEKUSI I pada saat itu (9 Oktober 2001) belum-lah ada karena Penetapan Pengangkatan / pencabutan sita baru diterbitkan pada tanggal 27 November 2001, nyata-nyata adalah bentuk diskriminasi hukum yang sangat memberatkan PELAWAN, apalagi dalam pokok sengketa gugatan TERLAWAN I dahulu kedudukan PELAWAN hanyalah sebagai penyewa yang beritikad baik, serta selalu membayar kewajibannya selaku penyewa secara rutin kepada TERLAWAN II selaku pihak yang menyewakan, yang pada saat itu diketahui-nya sebagai yang berhak atas bangunan (sebelum adanya putusan Pengadilan nomor 08/PDT.G/I 991/PN.BTM yang menetapkan TERLAWAN I adalah pemilik yang sebenarnya).

16. Bahwa pada kenyataannya Penetapan atas LELANG EKSEKUSI nomor 06 /PDT.G /EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001 tersebut hingga saat ini memang belum dilaksanakan, sehingga barang tidak bergerak milik PELAWAN berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam sebagai objek Lelang Eksekusi tersebut masih menjadi milik dan dalam penguasaan PELAWAN, akan tetapi PELAWAN selaku pihak yang

Hal 10 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153K/PDT/1993 secara tanggung renteng telah HAPUS akibat adanya pelaksanaan putusan secara sukarela oleh TERLAWAN II, belum mendapatkan suatu kepastian hukum terkait penyelesaian perkara tersebut hingga saat ini.

17. Bahwa berdasarkan kaidah hukum terkait perlawanan atas sita dapat dibenarkan apabila :

- a. Pelawan telah memenuhi Putusan yang telah ada;
- b. Syarat-syarat untuk melakukan penyitaan yang ditentukan Undang-undang telah dilanggar;
- c. Telah dilakukan penyitaan atas benda yang sungguh-sungguh diperlukan.

Bahwa berdasarkan syarat perlawanan diatas, maka kedudukan PELAWAN selaku salah satu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan isi putusan tanggung renteng, yang secara sukarela telah dilaksanakan oleh pihak lain (TERLAWAN II) dianggap telah memenuhi putusan, sehingga patut apabila perlawanan ini diterima dan dikabulkan.

18. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan pada alasan yang benar, berdasarkan bukti yang autentik, serta memiliki kekuatan keyakinan yang sempurna, berdasarkan kaidah hukum yang sesuai dengan implementasi hukum acara, maka kami memohon kiranya putusan atas perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak TERLAWAN I dan II.

Bahwa berdasarkan alasan serta uraian diatas, maka PELAWAN memohon keadilan serta kebijaksanaan Ketua Pengadilan Negeri Batam, kiranya berkenan untuk memeriksa perlawanan ini serta mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Permohonan PELAWAN seluruhnya;
- Menyatakan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menunda pelaksanaan Penetapan Lelang Eksekusi nomor 06/PDT.G/EKS/1992/PN.BTM tertanggal 09 Oktober 2001, hingga adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perlawanan ini.

Hal 11 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
- Menyatakan PELAWAN adalah Pelawan yang benar.
- Menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153 K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN.BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaannya secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I, telah dilaksanakan secara sukarela oleh TERLAWAN II.
- Menyatakan PELAWAN terbebas dari kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1153.K/PDT/1993 tanggal 17 Maret 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Riau nomor : 38/PDT/1992/PTR tertanggal 16 Desember 1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 nomor 06/PDT.G/IX/1992/PN. BTM yang menghukum dan membebaskan kewajiban pelaksanaan secara tanggung renteng kepada TERLAWAN II dan PELAWAN terhadap TERLAWAN I.
- Memerintahkan Panitera / Juru Sita Pengadilan Negeri Batam atau jika ia berhalangan karena tugas jabatannya, kepada wakilnya yang sah dengan dibantu dua orang saksi yang memenuhi syarat menurut ketentuan Undang-undang untuk "MENCABUT / MENGANGKAT" sita Eksekusi atas barang milik PELAWAN, berupa Sebidang tanah berikut Bangunan Rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 meter² yang terletak di Komplek Jodoh Orchid Point Blok A No. 3 Kota Batam.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak TERLAWAN I dan II.
- Menghukum TERLAWAN I membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, dipersidangan pihak Terbanding I semula Terlawan I, telah membantahnya dan menjawabnya, pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

Hal 12 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEBIS IN IDEM

Bahwa Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah pernah diajukan PERLAWANAN dan sudah memiliki kekuatan hukum vana oasti atau tetap (Inkracht van gewijsde) dan tidak bisa dilakukan ulpaya hukum lagi. Yakni berdasarkan Perkara No.425/PK/Pdt/2009 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juli 2010 jo Putusan perkara No. 1372 K/Pdt/2001 yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 jo Putusan perkara No.46/Pdt/2000/Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 September 2000 jo Putusan perkara No.14/Pdt.PLW/2000/PN.Batam yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 06 Juni 2000 dalam Perkara Antara : PT. ISA TRICIPTA sebagai PELAWAN melawan :

Tuan SUAHILY SAUN Direktur Utama PT.LINKTRONICS sebagai TERLAWAN I.

Tuan Ir.YUWANKY sebagai TERLAWAN II. PT.SINAR ALUMINIUM sebagai TERLAWAN III.

Yang Amar Putusannya dalam tingkat Peninjauan Kembali tanggal 20 Juli 2010 No : 425 PK/PDT/2009 yang Amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. ISA TRI CIPTA yang diwakili oleh SUPENDI Direktur perseroan tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 2008 No: 1372 K/Pdt/2001 dalam tingkat KASASI yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Kasasi: SUHAILY SAUN tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan Baru No.46/Pdt.2000/PTR tanggal 18 September 2000 yang membatalkan

Hal 13 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Batam No.14/Pdt.PLW/2000/PN.BTM
tanggal 6 Juni 2000.

Mengadili sendiri:

Dalam Provisi:

- I. Menolak tuntutan Provisi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.

- II. Menghukum Termohon Kasasi / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 18 September 2000 NO : 46/Pdt/2000/PTR, yang Amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000 Nomor: 14/Pdt.PL W/2000/PN.BTM dan

Mengadili sendiri

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi (tuntutan provisi) dari Pelawan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebagian.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sebagai hukum keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor : 1153 K/Pdt/1992/PTR, jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 16 Desember 1992 Nomor 38/Pdt/1992/PTRjo Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tidak berkekuatan hukum terhadap perlawanan.
4. Memerintahkan sita eksekusi nomor : 06/Pdt.G/Eks/1992/PN.BTM tanggal 02 Maret 2000 atas barang - barang milik Pelawan dari No.5,6,7 dan 8 harus diangkat.

Hal 14 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya.
6. Menghukum Terlawan I, II dan III / Terbanding - Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Membaca isi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2000
Nomor 14/PDT.PLW/2000/PN.BTM yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bertitik tolak dari fakta - fakta dan bukti - bukti tersebut maka diperoleh
Fakta Hukum bahwa Putusan Perlawanan telah berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Pelawan dalam pokok perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I.
2. Bahwa semua dalil - dalil Pelawan tidak relevan untuk dibahas lagi karena semuanya sudah tertuang dengan jelas dan sudah memiliki kekuatan hukum yang pasti atau tetap (Inkracht van gewijsde) dan tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi, apalagi dengan perlawanan. Namun untuk mempertegas lagi maka Terlawan I akan membacakan isi Putusannya :

Membaca isi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992
Nomor : 06/Pdt.G/I 992/Pn.Btm yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi tergugat I dan tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan 1 satu unit bangunan yang terletak di kompleks Sri jaya Abadi Blok I No.I Lubuk Baja Batam sah milik Penggugat.
3. Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S\$ 60.000 kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2 % perbulan dari uang sebesar S\$60.000 terhitung semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar S\$.60,000 dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung Renteng.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 34.800,- (tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan para penggugat dalam rekonsensi.
- Menghukum penggugat Rekonsensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini nihil.

Membaca isi Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekan baru tanggal 16

Desember 1992 Nomor 38/Pdt./1992/PTR. Yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding tergugat I dalam konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding I dan Tergugat II dalam konpensi/ Penggugat II dalam Rekonsensi /Pembanding II.

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM tentang pokok perkara.

DALAM REKONPENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Juli 1992 Nomor 06/Pdt.G/1992/PN.BTM dalam Rekonsensi.

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Hal 16 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Rp 4.000,- (empat ribu rupiah).

Membaca isi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 1153 K/Pdt/1993 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Suhaily Saun;
- Membatalkan putusan Pengadilan tinggi Riau di Pekan baru tanggal 16 Desember 1992 Nomor : 38/Pdt/1992/PTR.

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II tersebut.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan 1 unit bangunan terletak di kompleks sri jaya abadi Blok I No.I Lubuk Baja batam sah milik Penggugat.
- Menghukum tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi berupa sewa uang sebesar S.\$60.000 kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ditambah bunga 2% perbulan dari uang sebesar S.\$60.000terhitung semenjak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Batam tanggal 24 Februari 1992 sampai dengan uang sebesar S.\$60.000 dibayar kontan dan sekaligus kepada Penggugat dari Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Hal 17 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para termohon kasasi/para tergugat konpensi/penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Membaca isi Putusan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali) tanggal 25 Nopember 2002 nomor : 457/PK/PDT/2000 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Ir.YUWANKI dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DR.Richie Mukhriardy SH dan kawan tersebut.
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bertitik tolak dari fakta hukum tersebut maka diperoleh Fakta Hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Februari 2000 Nomor : 06/Pdt.G/Eks/1992/PN.BTM telah melaksanakan sita Eksekusi pada tanggal 02 maret 2000 atas harta Tergugat II (Supendi) yakni : sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan luas 75 M2 setempat dikenal di komplek Jodoh Orchid point Blok A No.3 sungai Jodoh kota Batam atas nama PT. ISA TRICIPTA.
4. Bahwa pada tanggal 18 September 2001 terlawan I (termohon Eksekusi I) telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I (Pemohon Eksekusi) dan telah dibuatkan Berita Acara pembayaran secara sukarela khusus perkara perdata gugatan No.06/Pdt.GEks/1992/PN.BTM. Bahwa dalam pembayaran ini pihak Termohon I/Terlawan II telah setuju untuk membayar kewajibannya kepada Pihak Pemohon Eksekusi /Terlawan I sebesar S.\$75.000 (tujuh puluh lima ribu dollar Singapur), maka kewajiban pihak Termohon I

Hal 18 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) telah SELESAI dalam perkara perdata No.06/Pdt.G Eks/1992/PN.BTM, sedangkan Termohon Eksekusi II/Tergugat II yang dalam Perkara Perlawanan ini sebagai Pelawan (Supendi) belum melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung tersebut untuk membayar sebesar S.\$ 75.000 (tuh puluh lima ribu dollar Singapura). Bahwa sita eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 Maret 2000 milik Termohon II/Tergugat II/ Pelawan terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya luas 75 M2 di komplek Jodoh Orcid poin Blok A No.3 Sei Jodoh atas nama PT.ISA TRI CIPTA untuk selanjutnya dilelang Eksekusi. Bahwa atas pelaksanaan putusan secara sukarela tersebut, selanjutnya pada tanggal 27 November 2001 dibuat Berita Acara Pencabutannya/Pengangkatan sita Eksekusi No.06/BA.Pdt.G. Eks/1992/PN.BTM untuk melakukan pencabutan / pengangkatan sita eksekusi atas barang - barang tidak bergerak yang merupakan kewajiban Termohon Eksekusi I (Ir.Yuwanki) kepada pemohon Eksekusi (Suhaily Saun).

5. Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan pada angka 11, 13,14,15 dan 17 dalam perlawanannya patut untuk ditolak. Penetapan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 9 Oktober 2001 SUDAH TEPAT, yang hanya memerintahkan pelaksanaan lelang eksekusi atas harta tidak bergerak milik pelawan/Termohon Eksekusi I karena pada tanggal 18 September 2001 Terlawan II telah melaksanakan pembayaran secara sukarela kepada Terlawan I (Pemohon Eksekusi), berdasarkan Berita Acara pembayaran secara sukarela khusus perkara gugatan No.06/Pdt.G.Eks/1992/PN.BTM sehingga hal tersebut bukan bentuk diskriminasi hukum. Sehingga dalil Pelawan yang menyatakan kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/Pdt/1993 secara tanggung Renteng telah hapus PATUT UNTUK DITOLAK, dan Perlawanan Pelawan Patut untuk ditolak juga.
6. Bahwa Terlawan I menolak dalil Pelawan pada point 18 yang memohon putusan atas Perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari pihak Terlawan I dan II.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum diatas Terlawan I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

Hal 19 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Mengabulkan EKSEPSI Terlawan I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan Nebis In Idem/(Inkracht van gewijsde) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
4. Menyatakan Perlawanan Pelawan Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan Nebis In Idem/(Inkracht van gewijsde) dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Pelawan.
5. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dan Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Batam No : 68/PDT.G. PLW/2013/PN.BTM tanggal 5 Pebruari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM PROVISI:

Menolak provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak gugatan perlawanan Pelawan;
- Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.006.000,- (satu juta enam ribu rupiah);

Hal 20 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No.13/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM jo No.68/PDT.G.PLW/2013/PN/BTM, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam No : 68/PDT.G.PLW/2013/PN.BTM tanggal 5 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding No.13/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM jo No.68/PDT.G.PLW/2013/PN/BTM, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pengajuan permohonan banding oleh Pembanding semula Pelawan tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 26 Pebruari 2014, kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 5 Mei 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Mei 2014, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Terlawan I tanggal 1 September 2014, kepada Terbanding II semula Terlawan II tanggal 18 Agustus 2014, kepada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas , No.13/AKTA/PDT.G/2014/PN.BTM jo No.68/PDT.G.PLW/2013/PN/BTM, Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I maupun Terbanding II semula Terlawan II telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan secara seksama berkas perkara aquo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam, memori banding yang diajukan oleh

Hal 21 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama baik dalam putusannya sebagaimana yang terurai dalam putusan adalah sudah tepat dan benar oleh karena pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan pada hakekatnya tidak terdapat hal-hal baru hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding dari Pembanding semula Pelawan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor :68/PDT.G.PLW/2013/PN.BTM tanggal 5 Pebruari 2014 **patut dipertahankan dan harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku utamanya dalam R.Bg dan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan ketentuan lain ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 68/PDT.G.PLW/2013/ PN.BTM, tanggal 5 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 17 Juni 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan AHMAD SUKANDAR, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO,SH.,MH dan H.M.T.ANAM, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUNG WIBOWO,SH.,MH
SH.,MH

AHMAD SUKANDAR,

H,M.T.ANAM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI,SH.,MH

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	
- Alat Tulis Kantor	Rp. 35.000,-
- Penggandaan dan Pemberkasan/Penjilidan	Rp. 30.000,-
- Konsumsi Sidang	Rp. 12.000,-
- Insentif Tim	Rp. 18.000,-
- Pengiriman Berkas	Rp. 44.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 hal Put. Nomor : 52/PDT/2015/PT.PBR